

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK: PERAN APIP DAN TANTANGAN DI ERA MODERN

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC FINANCIAL SUPERVISION: THE ROLE OF APIP AND CHALLENGES IN THE MODERN ERA

Amrie Firmansyah¹

Info Artikel

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran, Jakarta Selatan,
amriefirmansyah@upnvj.ac.id

Riwayat Artikel :

Diterima 01-12-2025

Direvisi 03-12-2025

Disetujui 29-12-2025

Tersedia online 31-12-2025

**JEL Classification : M40, M41,
M48**

Abstract

This study aims to map the development of research on the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in overseeing public sector financial management through a scoping review approach. By analyzing sixteen articles that met the inclusion criteria, this study identified five main themes related to APIP capabilities, auditor competence and supervision effectiveness, fraud detection and prevention, challenges in implementing supervision, and APIP's contribution to local government financial accountability. The synthesis results indicate that APIP capabilities still vary across regions, influenced by resource availability, auditor capacity, and institutional support. Auditor competencies, including experience, objectivity, and understanding of the program context, are closely related to the quality of audit recommendations. The APIP's role in detecting and preventing fraud is evident through audits, control evaluations, and recommendations, despite still facing human resource limitations and the complexity of government transactions. Challenges in implementing supervision primarily relate to the APIP's workload, independence, and structural position within the organization. Meanwhile, APIP's contribution to accountability is reflected in increased transparency, compliance, and follow-up on audit recommendations in local governments. These findings confirm that strengthening APIP capabilities, enhancing auditor competence, and institutional support are important aspects for strengthening the internal oversight function in public sector governance.

Keywords: APIP, Auditor Competence, Financial Supervision, Independence, Internal Audit, Public Sector.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan penelitian mengenai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan sektor publik melalui pendekatan *scoping review*. Dengan menganalisis enam belas artikel yang memenuhi kriteria inklusi, penelitian ini mengidentifikasi lima tema utama yang berkaitan dengan kapabilitas APIP, kompetensi auditor dan efektivitas pengawasan, deteksi dan pencegahan

fraud, tantangan implementasi pengawasan, serta kontribusi APIP terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kapabilitas APIP masih bervariasi antardaerah, yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kapasitas auditor, dan dukungan kelembagaan. Kompetensi auditor termasuk pengalaman, objektivitas, dan pemahaman konteks program, berkaitan erat dengan kualitas rekomendasi audit. Peran APIP dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* terlihat melalui audit, evaluasi pengendalian, dan pemberian rekomendasi, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan SDM dan kompleksitas transaksi pemerintah. Tantangan implementasi pengawasan terutama berkaitan dengan beban kerja, independensi, serta posisi struktural APIP. Sementara itu, kontribusi APIP terhadap akuntabilitas tercermin dari peningkatan transparansi, kepatuhan, dan tindak lanjut rekomendasi audit pada pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapabilitas APIP, peningkatan kompetensi auditor, dan dukungan kelembagaan merupakan aspek penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dalam tata kelola sektor publik.

Kata kunci: APIP, Audit Internal, Kompetensi Auditor, Independensi, Pengawasan Keuangan, Sektor Publik

1. PENDAHULUAN

Pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di banyak daerah masih menghadapi tantangan yang mengurangi efektivitas pengendalian intern. Hadi *et al.* (2017) menyatakan bahwa lemahnya struktur pengendalian intern membuka ruang terjadinya penyimpangan dan ketidakefisienan penggunaan anggaran. Selain itu, Gamar & Djahuri (2015) menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal di pemerintah daerah belum memberikan jaminan memadai terhadap keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan prosedur.

Berbagai bentuk penyimpangan keuangan yang muncul di pemerintah daerah turut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan tersebut. Fithria *et al.* (2020) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pengelolaan anggaran sering terjadi karena kurangnya ketelitian, lemahnya pengawasan internal, serta tidak konsistennya implementasi prosedur pengendalian. Nasution *et al.* (2022) menambahkan bahwa keterbatasan jumlah personel audit internal, minimnya pemahaman risiko, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi audit menyebabkan potensi kecurangan sulit terdeteksi pada tahap awal.

Selain kendala teknis, persoalan independensi auditor internal pemerintah juga menjadi perhatian penting. Permatasari *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa tekanan organisasi, kedekatan struktural auditor dengan pihak yang diawasi, dan gangguan personal dapat melemahkan objektivitas audit. Kondisi ini mengakibatkan posisi audit internal kurang kuat, terutama ketika berkaitan dengan isu strategis yang menyangkut kepentingan pejabat daerah. Dampak lain yang turut memengaruhi efektivitas pengawasan adalah kualitas kapasitas birokrasi. Dwiyanto & Rufaedah (2020) menegaskan bahwa budaya birokrasi yang belum mendukung transparansi dan akuntabilitas sering menghambat optimalisasi fungsi pengawasan. Eva & Naurasari (2023) juga menemukan bahwa ketidakakuratan laporan keuangan di sejumlah pemerintah daerah berhubungan dengan belum optimalnya peran audit internal dalam memastikan kualitas penyajian informasi keuangan.

Fenomena ini konsisten dengan temuan lembaga pengawas eksternal. IHPS BPK Semester II Tahun 2024 menunjukkan masih berulangnya temuan ketidakpatuhan, ketidakefisienan, dan kelemahan SPI di pemerintah daerah, menandakan bahwa sistem pengendalian internal belum berjalan efektif dan peran APIP belum mampu memberikan pencegahan memadai (Badan Pemeriksa Keuangan, 2025). Laporan Kinerja KPK Tahun 2024 juga mengungkapkan bahwa banyak kasus korupsi daerah terutama dalam pengadaan barang/jasa, perencanaan anggaran, dan pengelolaan dana desa yang dipicu oleh lemahnya pengawasan internal yang seharusnya menjadi lapisan pertama pencegahan penyimpangan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Di sisi institusi pembina pengawasan, Laporan Kinerja BPKP Triwulan IV Tahun 2024 memperlihatkan bahwa upaya peningkatan kapabilitas pengawasan masih terus dilakukan, namun kualitas hasil pengawasan APIP dinyatakan belum merata antar-daerah, khususnya terkait kemampuan melakukan revidi, pendampingan, dan deteksi risiko secara komprehensif (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2025).

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa ketika kinerja APIP belum optimal, risiko penyimpangan anggaran, lemahnya kualitas informasi keuangan, rendahnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit, serta meningkatnya potensi korupsi dan *moral hazard* menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Keterbatasan kompetensi auditor, isu independensi, tingginya beban kerja, serta minimnya dukungan teknologi membuat APIP menghadapi kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai lini pertama pengawasan dan sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Situasi ini mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam efektivitas pengawasan internal, sehingga ulasan terkait dengan peran, kapabilitas, serta tantangan APIP terbentuk dalam praktik menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis perkembangan kajian mengenai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah berdasarkan temuan-temuan dalam literatur terbaru. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menelaah satu aspek APIP secara terpisah, misalnya hanya menyoroti kompetensi auditor (Dewi, 2023), efektivitas pengawasan pada program tertentu (Febriantini *et al.*, 2024), atau peran APIP dalam pencegahan *fraud* (Dudy & Ashady, 2023), penelitian ini mengintegrasikan berbagai temuan relevan sebelumnya dalam ulasan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu banyak menggunakan pendekatan empiris pada satu daerah atau satu isu kebijakan, sedangkan penelitian ini menyintesis berbagai konteks dan metode penelitian sehingga menghasilkan peta pengetahuan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan menampilkan *landscape* penelitian APIP secara menyeluruh, tidak terikat pada satu isu, wilayah, atau pendekatan tertentu.

Kontribusi penelitian ini bagi literatur adalah menyediakan sintesis akademik yang memetakan pola temuan, area yang telah banyak dibahas, serta isu-isu yang masih memerlukan penguatan dalam kajian APIP. Sintesis ini memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya untuk merumuskan model, variabel, atau pendekatan analitis yang lebih tajam dalam menilai peran APIP. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, khususnya pemerintah daerah dan BPKP, sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas pengawasan internal, memperkuat kompetensi auditor, mengembangkan teknologi audit, dan mendorong perbaikan tata kelola keuangan melalui intervensi kebijakan yang terarah. Melalui pemetaan komprehensif terhadap temuan penelitian yang ada, penelitian ini menawarkan

masukannya untuk memperkuat peran APIP dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan internal merupakan fondasi penting dalam manajemen keuangan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Pengawasan internal yang kuat mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Drogalas *et al.* (2020), pengawasan internal tidak hanya berperan dalam mendeteksi kesalahan, tetapi juga dalam pencegahan risiko yang dapat memengaruhi tata kelola keuangan publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, dan pengamanan aset negara (Peraturan Pemerintah, 2008).

APIP sebagai lembaga yang menjalankan fungsi audit internal di pemerintahan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan efektivitas pengawasan keuangan di berbagai instansi pemerintah. Kapabilitas APIP merupakan aspek krusial yang menentukan sejauh mana lembaga ini dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Laraswati *et al.* (2023) menemukan bahwa banyak APIP di Indonesia telah mencapai level integrasi yang baik (level 3 IA-CM), namun masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut dalam hal panduan audit serta pengawasan tindak lanjut hasil audit. Ini menunjukkan bahwa meskipun APIP telah mengembangkan sistem pengawasan yang terstruktur, tantangan dalam implementasi dan peningkatan kapabilitas masih ada. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 secara khusus mengatur kerangka APIP Capability Level yang terdiri atas lima level kapabilitas, serta menetapkan bahwa APIP minimal harus mencapai Level 3 untuk mampu memberikan nilai tambah melalui audit berbasis risiko dan dukungan manajemen risiko pemerintah (Peraturan BPKP, 2021).

Independensi auditor internal juga menjadi isu sentral dalam memastikan bahwa APIP dapat menjalankan tugasnya dengan objektivitas. Febriantini *et al.* (2024) menekankan bahwa independensi auditor adalah faktor kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan, khususnya dalam kasus fraud. Namun, independensi ini sering kali terhambat oleh tekanan internal atau eksternal dari pihak-pihak yang diaudit. Situasi ini melemahkan fungsi pengawasan dan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan atau manipulasi dalam pengelolaan keuangan daerah. PP Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan pentingnya lingkungan pengendalian yang kondusif, termasuk integritas dan nilai etika pimpinan, sebagai prasyarat terlaksananya pengawasan internal yang independen (Peraturan Pemerintah, 2008).

Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak signifikan terhadap cara kerja audit internal di pemerintahan. Penggunaan sistem teknologi informasi seperti e-audit semakin penting dalam membantu APIP mengumpulkan dan menganalisis data audit secara efisien. Hidayat (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem audit berbasis teknologi dapat mempercepat proses audit dan meningkatkan akurasi temuan. Namun, banyak daerah masih menghadapi kendala dalam implementasi teknologi ini, terutama terkait dengan infrastruktur

dan pelatihan auditor dalam penggunaan teknologi tersebut. Regulasi SPIP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 juga mewajibkan penggunaan informasi yang relevan dan andal sebagai bagian dari unsur pengendalian intern (unsur informasi & komunikasi) (Peraturan Pemerintah, 2008).

Kompetensi auditor merupakan salah satu determinan utama kualitas audit yang dihasilkan oleh APIP. Nurdiono & Gamayuni (2018) menemukan bahwa kompetensi auditor secara langsung memengaruhi kualitas hasil audit, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Kompetensi yang memadai memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih baik dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Dalam konteks ini, peningkatan pendidikan dan pelatihan auditor menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas APIP. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 juga mengharuskan adanya pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagai salah satu domain penilaian kapabilitas APIP (Peraturan BPKP, 2021).

Manajemen risiko juga merupakan elemen penting dalam pengawasan internal, terutama dalam upaya mendeteksi dan mencegah fraud. A. J. S. Harahap & Erlina (2024) menunjukkan bahwa audit berbasis risiko memungkinkan APIP untuk lebih fokus pada area-area yang berisiko tinggi, sehingga audit dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini, sistem manajemen risiko harus didukung oleh teknologi yang memadai untuk mempermudah proses identifikasi dan pengelolaan risiko di sektor publik. PP 60/2008 secara eksplisit menetapkan bahwa identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko merupakan salah satu unsur utama SPIP yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah (Peraturan Pemerintah, 2008).

Peran APIP tidak hanya terbatas pada pengawasan keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Malelea *et al.* (2024) menyoroti bahwa APIP memiliki peran dalam memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun, keterbatasan kapabilitas APIP dalam mendukung program-program SDGs masih menjadi tantangan di banyak daerah. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas APIP dalam memfasilitasi keberlanjutan kebijakan publik.

Meskipun APIP berupaya untuk menjalankan fungsinya dengan optimal, terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut audit. Saragih & Kuntadi (2023) mengidentifikasi bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya dukungan dari manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Hal ini menyebabkan banyak rekomendasi audit yang tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga hasil audit tidak dapat memberikan dampak yang optimal dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa salah satu indikator kapabilitas APIP adalah kemampuan mengawal implementasi tindak lanjut hasil audit sebagai bagian dari governance support.

Dalam hal akuntabilitas publik, peran APIP menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Yuliawati *et al.* (2023) menyatakan bahwa salah satu hambatan utama dalam pencapaian akuntabilitas ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan keterbukaan informasi di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan

keterbukaan informasi harus menjadi prioritas untuk mendukung peran APIP dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

Selain tantangan internal, APIP juga menghadapi tekanan eksternal dari berbagai pihak, termasuk dalam hal independensi mereka. Mustaufiq *et al.* (2024) menyoroti bahwa selain keterbatasan anggaran, banyak APIP yang mengalami hambatan dalam hal dukungan manajemen dan struktur organisasi yang tidak mendukung independensi auditor. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan tidak efektif, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Korupsi menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintahan daerah di Indonesia, dan APIP memiliki peran penting dalam mencegahnya. Dudy & Ashady (2023) menyoroti bahwa APIP tidak hanya bertanggung jawab dalam mendeteksi korupsi, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Namun, tantangan seperti independensi yang terancam dan tekanan politik sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan peran ini secara efektif (Peraturan BPKP, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk menelusuri dan memetakan perkembangan penelitian mengenai peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam tata kelola sektor publik di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena topik mengenai audit internal pemerintah memiliki cakupan yang luas dan heterogen, baik dari sisi metode, konteks, maupun fokus kajian. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan sistematis agar perkembangan penelitian terkait APIP dapat dipahami secara komprehensif. Seluruh proses penyusunan *scoping review* mengikuti pedoman PRISMA-ScR, yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan (*eligibility*), dan sintesis (Tricco *et al.*, 2018).

Tahap identifikasi dilakukan melalui penelusuran artikel ilmiah pada berbagai sumber data akademik, baik nasional maupun internasional, menggunakan perangkat Publish or Perish untuk mengekstraksi publikasi yang relevan dengan pengawasan internal pemerintah. Pencarian difokuskan pada artikel yang diterbitkan dalam periode 2019 hingga 2024, guna memperoleh gambaran perkembangan terkini mengenai peran APIP dalam pengawasan tata kelola sektor publik. Kata kunci yang digunakan meliputi “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”, “APIP”, “Inspektorat”, “audit internal pemerintah”, “kapabilitas auditor pemerintah”, dan “SPIP”. Proses identifikasi ini menghasilkan 62 dokumen yang berpotensi relevan dengan fokus penelitian.

Tahap penyaringan kemudian dilakukan dengan menelaah judul, abstrak, dan cakupan kajian dari seluruh dokumen tersebut. Artikel yang tidak berhubungan langsung dengan pengawasan internal pemerintah, tidak membahas APIP atau Inspektorat secara substantif, atau tidak memuat temuan yang mendukung analisis mengenai kapabilitas audit, efektivitas pengawasan, deteksi fraud, atau implementasi SPIP, dieliminasi dari proses. Tahap ini menghasilkan kumpulan dokumen yang relevan untuk dianalisis lebih mendalam.

Tahap penilaian kelayakan dilakukan melalui pembacaan penuh terhadap dokumen yang lolos penyaringan awal. Artikel yang tidak memberikan kontribusi tematik yang relevan dengan isu-isu pengawasan internal pemerintah seperti kapabilitas APIP, kualitas audit internal, deteksi dan pencegahan penyimpangan, tantangan pengawasan, serta tata kelola sektor publik,

dikeluarkan dari analisis. Tahap ini menghasilkan 16 artikel final yang menjadi dasar dalam proses sintesis.

Seluruh artikel terpilih kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik. Informasi kunci dari setiap artikel meliputi fokus kajian, metode penelitian, konteks institusional, dan temuan utama, dieksplorasi untuk mengidentifikasi pola dan isu yang secara konsisten muncul dalam literatur. Proses *coding* dan kategorisasi ini menghasilkan lima tema utama yang mencerminkan arah penelitian mengenai audit internal pemerintah, yaitu: (1) kapabilitas APIP, (2) kompetensi auditor dan efektivitas pengawasan, (3) deteksi dan pencegahan fraud, (4) tantangan pelaksanaan pengawasan internal, dan (5) kontribusi APIP terhadap akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah. Selain itu, satu tema pendukung terkait regulasi pengawasan dan upaya peningkatan kapabilitas juga muncul untuk memberikan konteks kelembagaan yang melandasi peran APIP.

Rangkaian proses identifikasi sumber data, penyaringan, penilaian kelayakan, dan sintesis tematik tersebut membentuk pemetaan komprehensif atas 16 artikel yang menggambarkan perkembangan penelitian mengenai kapabilitas APIP, efektivitas audit internal pemerintah, pencegahan dan deteksi *fraud*, tantangan pengawasan, serta kontribusi APIP terhadap akuntabilitas keuangan dalam tata kelola sektor publik di Indonesia.




Diagram 1. Alur Identifikasi, Penyaringan, Penilaian Kelayakan, dan Inklusi Artikel

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil *scoping review* ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Berdasarkan enam belas artikel yang memenuhi kriteria

inklusi, analisis tematik berhasil mengidentifikasi lima tema utama yang secara konsisten muncul dalam literatur, yaitu: (1) kapabilitas APIP, (2) kompetensi auditor dan efektivitas pengawasan, (3) deteksi dan pencegahan *fraud*, (4) tantangan implementasi pengawasan, dan (5) kontribusi APIP terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Selain lima tema utama tersebut, satu tema pendukung turut teridentifikasi, mencakup kerangka regulasi serta upaya peningkatan kapabilitas pengawasan internal. Tema pendukung ini memberikan konteks kelembagaan yang penting untuk memahami peran APIP dalam ekosistem pengawasan sektor publik, termasuk aspek regulasi SPIP dan penguatan kapabilitas auditor pemerintah. Seluruh temuan yang diperoleh dari artikel-artikel yang dianalisis dalam *scoping review* ini diringkas dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai fokus penelitian, metode, dan kontribusi masing-masing artikel terhadap pengembangan pengetahuan mengenai APIP.

Tabel 1. Ringkasan Artikel yang Digunakan dan Temuan Utama

No.	Penulis & Tahun	Fokus Utama Penelitian	Metode	Temuan Utama dan Relevansi terhadap APIP
1	Laraswati <i>et al.</i> (2023)	Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah	Kualitatif Deskriptif	Kapabilitas APIP belum mencapai level yang diharapkan; masih berada di Level 1–2 IA-CM sehingga pengawasan belum optimal.
2	Malelea <i>et al.</i> (2024)	Kapabilitas APIP & SPIP dalam pencapaian SDGs	Kuantitatif	Kapabilitas APIP berpengaruh positif terhadap efektivitas SPIP dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
3	Dewi (2023)	Pengaruh pengalaman, independensi, objektivitas, motivasi terhadap kualitas pemeriksaan APIP	Kuantitatif	Kompetensi dan independensi auditor APIP meningkatkan kualitas pemeriksaan dan efektivitas pengawasan.
4	Febriantini <i>et al.</i> (2024)	Peran APIP dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan dana BOS	Kuantitatif	APIP berperan penting dalam pencegahan dan deteksi <i>fraud</i> dana BOS, namun terkendala keterbatasan SDM dan cakupan pengawasan.
5	Dudy & Ashady (2023)	Peran APIP dalam penanganan tindak pidana korupsi	Hukum Normatif	Temuan audit APIP menjadi bukti penting dalam pengungkapan penyalahgunaan wewenang; koordinasi dengan APH perlu diperkuat.
6	Sanni <i>et al.</i> (2023)	Peran APIP dalam pengendalian <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa	Kualitatif Fenomenologi	APIP berperan dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan melalui audit, evaluasi kontrol, dan rekomendasi, namun masih menghadapi kendala kelembagaan.
7	Hariri & Stansyah (2023)	Eksistensi & posisi kelembagaan APIP dalam pengawasan pemerintah daerah	Hukum Normatif	Posisi APIP yang berada di bawah kepala daerah mengurangi independensi; diperlukan penguatan struktur dan dasar hukum pengawasan.
8	Indriani <i>et al.</i> (2024)	Kapabilitas APIP & tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit	Kuantitatif	Kapabilitas APIP dan tindak lanjut rekomendasi meningkatkan peluang pemerintah daerah memperoleh opini WTP.

9	B. P. Harahap <i>et al.</i> (2024)	Kinerja APIP dalam mewujudkan <i>good governance</i>	Kualitatif Deskriptif	Peningkatan kinerja APIP membutuhkan penguatan SDM, fasilitas, digitalisasi, serta dukungan anggaran pengawasan.
10	Nopirina (2023)	Urgensi peran APIP dalam reformasi birokrasi & pencegahan KKN	Hukum Normatif	Peran APIP strategis untuk mendorong birokrasi bebas KKN, namun terganggu masalah independensi dan kompetensi auditor.
11	Aliwardi (2023)	Peran APIP dalam pengawasan keuangan desa	Kualitatif Deskriptif	APIP meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tetapi terkendala kekurangan auditor dan anggaran pengawasan.
12	Mustaufiq <i>et al.</i> (2024)	Pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang	Kualitatif	Pengawasan APIP belum efektif karena hambatan struktural dan kurangnya dukungan kelembagaan; perlu penguatan tindak lanjut dan kewenangan.
13	Budirahardjo & Baskara (2019)	Penguatan peran APIP dalam mencegah korupsi	Kualitatif Deskriptif	Penguatan APIP dan <i>tone at the top</i> diperlukan untuk mencegah korupsi dan memperkuat sistem pengendalian internal.
14	Hidayat (2021)	Perancangan model e-audit terintegrasi untuk APIP	Kualitatif	Model e-audit yang terintegrasi dengan data SPBE dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi audit APIP.
15	Saragih & Kuntadi (2023)	Faktor-faktor yang memengaruhi kapabilitas APIP	Kualitatif	Kapabilitas APIP dipengaruhi kompetensi, pengalaman audit, dan dukungan manajemen; dasar untuk penelitian empiris lanjutan.
16	Ulfa <i>et al.</i> (2024)	Kinerja APIP berbasis integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi	Kuantitatif	Integritas dan kompetensi APIP meningkatkan kinerja APIP, baik langsung maupun melalui komitmen organisasi sebagai mediator.

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa kapabilitas APIP masih sangat bervariasi antardaerah. Temuan Laraswati *et al.* (2023), dan Malelea *et al.* (2024) menggambarkan bahwa terdapat Inspektorat yang telah memiliki kapabilitas relatif lebih matang dan mulai berperan strategis dalam pengelolaan risiko dan penguatan tata kelola, namun tidak sedikit APIP yang kapabilitasnya masih terbatas sehingga fungsi pengawasan cenderung berfokus pada pemenuhan aspek kepatuhan formal. Variasi ini berkaitan dengan perbedaan dukungan sumber daya, kapasitas SDM, serta komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan fungsi pengawasan internal.

Efektivitas pengawasan APIP sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor. Dewi (2023) menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, objektivitas, dan motivasi auditor berperan besar dalam meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan APIP. Penelitian lain yang mengkaji peran APIP dalam pengawasan program tertentu, seperti pengelolaan dana BOS (Febriantini *et al.*, 2024), menegaskan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh prosedur audit, tetapi juga oleh kemampuan auditor dalam memahami konteks program, membina komunikasi dengan pihak terperiksa, serta memastikan rekomendasi audit dapat diimplementasikan. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi berkelanjutan dalam

peningkatan kapasitas auditor sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan internal pemerintah.

Peran APIP dalam pencegahan dan penanganan *fraud* juga menjadi salah satu temuan penting. Dudy & Ashady (2023) menyoroti bahwa hasil audit internal APIP dapat menjadi salah satu dasar penting dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sanni *et al.* (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks pengadaan barang dan jasa, APIP berkontribusi melalui audit, evaluasi pengendalian, serta pemberian rekomendasi untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Namun, kedua studi tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan *fraud* masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas transaksi, dan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan.

Tantangan implementasi pengawasan juga menjadi hal penting yang dihadapi APIP. B. P. Harahap *et al.* (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan beban kerja yang tinggi menyebabkan fungsi pengawasan Inspektorat sulit dijalankan secara optimal. Nopirina (2023) menyoroti pentingnya peran APIP dalam mendorong birokrasi yang bersih dan bebas KKN, tetapi menggarisbawahi bahwa isu independensi, kapasitas, dan posisi struktural APIP masih menjadi hambatan. Hariri & Stansyah (2023) menambahkan bahwa posisi kelembagaan APIP yang berada di bawah kepala daerah membuat fungsi pengawasan rentan terhadap intervensi, sehingga melemahkan objektivitas dan daya dorong rekomendasi audit.

Kontribusi APIP terhadap akuntabilitas keuangan daerah juga tampak signifikan. Aliwardi (2023) menunjukkan bahwa peran Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa membantu meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Mustaufiq *et al.* (2024) menemukan bahwa pengawasan APIP terhadap potensi penyalahgunaan wewenang berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Sementara itu, Indriani *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kapabilitas APIP dan tindak lanjut rekomendasi audit berkontribusi terhadap peluang pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah.

Selain temuan utama tersebut, terdapat tema pendukung mengenai regulasi dan peningkatan kapabilitas auditor. Budirahardjo & Baskara (2019) menyoroti pentingnya revitalisasi peran APIP dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memperkuat pencegahan korupsi dan membangun *tone at the top* yang mendukung integritas. Hidayat (2021) menekankan perlunya pemanfaatan teknologi, antara lain melalui perancangan model e-audit yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi audit internal. Sementara itu, Saragih & Kuntadi (2023) melalui kajian literatur menyoroti bahwa kompetensi, pengalaman audit, dan dukungan manajemen merupakan faktor penting yang memengaruhi kapabilitas APIP, sedangkan Ulfa *et al.* (2024) menunjukkan secara empiris bahwa integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja APIP. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, kapasitas SDM, dan dukungan teknologi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan peran APIP dalam pengawasan sektor publik.

Dengan demikian, hasil *scoping review* ini menunjukkan bahwa APIP memegang peran strategis dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Namun, masih terdapat tantangan signifikan terkait kapasitas sumber daya, independensi auditor, pemanfaatan teknologi, serta implementasi regulasi pengawasan yang perlu mendapat perhatian serius. Penguatan kapabilitas APIP melalui pendekatan yang sistemik, berkelanjutan, dan didukung komitmen pimpinan diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Pembahasan

Kapabilitas APIP dalam Penguatan Tata Kelola

Kajian mengenai kapabilitas APIP menunjukkan bahwa kualitas pengawasan internal sangat ditentukan oleh tingkat kematangan institusi pengawasan di masing-masing daerah. Dua penelitian utama yaitu Laraswati *et al.* (2023), dan Malelea *et al.* (2024), memberikan gambaran empiris bahwa kapabilitas APIP di Indonesia masih berada pada rentang yang sangat bervariasi. Laraswati *et al.* (2023) menemukan bahwa sebagian Inspektorat telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip dalam *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, khususnya pada aspek integrasi pengawasan dengan manajemen risiko dan penyusunan perencanaan pengawasan yang lebih sistematis. Meskipun demikian, sebagian besar Inspektorat masih beroperasi pada level kapabilitas dasar, di mana fungsi pengawasan lebih berfokus pada pemeriksaan administratif dan pemenuhan prosedur formal dibandingkan pemberian *assurance* dan konsultasi strategis. Variasi kapabilitas ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara daerah yang siap bertransformasi menuju audit berbasis risiko dengan daerah yang masih berada pada tahap pengawasan konvensional.

Hasil serupa ditunjukkan oleh Malelea *et al.* (2024), yang menegaskan bahwa meskipun beberapa APIP telah mulai menerapkan pendekatan manajemen risiko dalam perencanaan audit, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya auditor bersertifikat, serta kurangnya kompetensi teknis menghambat penguatan fungsi pengawasan. Penelitian tersebut menekankan bahwa APIP dengan SDM yang lebih memadai cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam memberikan rekomendasi yang komprehensif dan relevan bagi penguatan tata kelola daerah. Sebaliknya, APIP dengan keterbatasan kapasitas cenderung hanya mampu melaksanakan audit kepatuhan tanpa menilai risiko strategis yang dapat berdampak pada kinerja pemerintahan.

Dalam konteks yang lebih luas, kapabilitas APIP memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Budirahardjo & Baskara (2019) menegaskan bahwa penguatan kapabilitas auditor merupakan prasyarat penting agar komponen SPIP dapat berjalan secara efektif. Budirahardjo & Baskara (2019) menjelaskan bahwa tanpa kompetensi dan kapasitas kelembagaan yang memadai, mekanisme pengendalian internal tidak mampu mencapai tujuannya dalam menjamin efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan keandalan pelaporan keuangan. Pernyataan ini selaras dengan tuntutan tata kelola modern yang mengharuskan auditor internal berperan sebagai *early warning system* dan mitra strategis pemerintah daerah.

Kelemahan kapabilitas APIP juga tercermin dalam temuan Darori (2017), bahwa pengujian pengendalian internal di sejumlah pemerintah daerah masih bersifat formalitas dan audit kinerja belum dilaksanakan secara optimal. Studi tersebut memperkuat bukti bahwa rendahnya kapabilitas tidak hanya memengaruhi kualitas pelaksanaan audit, tetapi juga

membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko, mencegah *fraud*, serta meningkatkan kualitas tata kelola secara menyeluruh.

Berdasarkan ulasan dari literatur-literatur di atas, bahwa kapabilitas APIP merupakan fondasi utama dari efektivitas pengawasan internal. Ketika kapabilitas masih terbatas, fungsi audit hanya memenuhi tuntutan minimal kepatuhan. Sebaliknya, peningkatan kapabilitas melalui penyediaan auditor kompeten, perencanaan audit berbasis risiko, serta dukungan manajemen, berpotensi mendorong APIP menjadi aktor strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi Auditor dan Efektivitas Pengawasan

Efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh APIP pada dasarnya sangat ditentukan oleh kualitas dan kompetensi auditor internal. Dewi (2023) menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, objektivitas, serta motivasi auditor memiliki peran yang kuat dalam menentukan kualitas hasil pemeriksaan. Auditor yang memiliki pemahaman teknis memadai, kapasitas analitis yang baik, dan ketahanan terhadap tekanan birokrasi terbukti lebih mampu mengidentifikasi kelemahan pengendalian serta memberikan rekomendasi yang relevan. Hal ini sejalan dengan kerangka umum pengawasan sektor publik yang menempatkan kompetensi auditor sebagai kunci untuk menghasilkan audit yang bernilai tambah bagi pemerintah daerah.

Penelitian Febriantini *et al.* (2024) memberikan ilustrasi lebih spesifik melalui konteks pengawasan dana BOS. Auditor APIP yang memahami karakteristik program, pola penyaluran anggaran, serta risiko yang melekat pada kegiatan pendidikan terbukti lebih efektif dalam mendeteksi pelanggaran prosedur maupun ketidaktepatan penggunaan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi tidak hanya menyangkut kemampuan teknis audit, tetapi juga mencakup pemahaman substantif terhadap sektor yang diawasi. Ketika auditor memiliki pengetahuan kontekstual yang kuat, rekomendasi yang diberikan menjadi lebih operasional dan lebih mudah ditindaklanjuti oleh entitas yang diaudit.

Selain kompetensi individu, kualitas pengawasan juga dipengaruhi oleh faktor organisasi. Dwiyanto & Rufaedah (2020) menyatakan bahwa lemahnya budaya birokrasi, minimnya pembinaan profesional, serta belum optimalnya mekanisme supervisi internal berkontribusi terhadap rendahnya kualitas hasil audit Inspektorat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi auditor tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kerja yang mendukung, mulai dari ketersediaan pedoman audit, akses terhadap data, hingga sistem monitoring tindak lanjut yang konsisten.

Ulasan tersebut konsisten dengan penelitian Nurdiono & Gamayuni (2018), yang menegaskan bahwa kompetensi auditor merupakan determinan utama kualitas audit sektor publik. Keterampilan analitis, kemampuan memahami risiko, dan pemahaman mendalam terhadap standar pemerintahan menjadi faktor pembeda antara audit yang sekadar memenuhi aturan formal dan audit yang benar-benar memperbaiki tata kelola. Ketika dimensi kompetensi ini tidak memadai, audit cenderung hanya bersifat administratif dan tidak mampu mengidentifikasi akar permasalahan pengelolaan keuangan daerah.

Keterkaitan kompetensi auditor dengan efektivitas pengawasan diperkuat oleh literatur mengenai kapabilitas kelembagaan. Saragih & Kuntadi (2023) menunjukkan bahwa kompetensi, pengalaman audit, dan dukungan manajemen merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kapabilitas APIP. Ketika dimensi kompetensi tidak berkembang sejalan dengan kompleksitas

pengawasan, APIP sulit bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Sementara itu, Ulfa *et al.* (2024) membuktikan bahwa integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja APIP, termasuk dalam menghasilkan audit yang kredibel dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Kedua temuan tersebut menegaskan bahwa penguatan kompetensi auditor tidak hanya meningkatkan kualitas audit, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam membangun kapabilitas kelembagaan APIP secara keseluruhan.

Berdasarkan ulasan dari literatur-literatur di atas, bahwa kompetensi auditor merupakan pilar utama efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ketika kompetensi teknis, integritas, dan pemahaman kontekstual auditor belum memadai, fungsi pengawasan menjadi lemah dan tidak mampu menjalankan peran strategis dalam mencegah penyimpangan. Penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, mentoring, serta penyediaan lingkungan kerja yang mendukung menjadi langkah penting untuk memperkuat peran APIP dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Deteksi dan Pencegahan Fraud

Peran APIP dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* menjadi salah satu tema penting yang muncul dalam literatur yang dianalisis. Dudy & Ashady (2023) menunjukkan bahwa hasil audit internal yang dilakukan APIP sering kali menjadi sumber informasi awal dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa audit internal memiliki kontribusi penting sebagai mekanisme kontrol yang mampu mengidentifikasi ketidakwajaran transaksi, kelemahan pengendalian, dan pola penyimpangan yang berpotensi berkembang menjadi *fraud*. Namun, efektivitas peran ini sangat dipengaruhi oleh kedalaman prosedur audit yang diterapkan serta kemampuan auditor dalam menilai indikator risiko *fraud*.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, Sanni *et al.* (2023) menemukan bahwa APIP memiliki fungsi strategis dalam memperkuat mekanisme pencegahan penyimpangan melalui audit pengendalian intern, monitoring proses pengadaan, dan pemberian rekomendasi perbaikan sistem. Proses pengadaan merupakan salah satu area pemerintahan yang paling rentan terhadap *fraud* karena tingginya interaksi kepentingan dan kompleksitas prosedur. Studi tersebut menegaskan bahwa ketika audit internal dijalankan secara sistematis dan konsisten, peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan melalui perbaikan proses, peningkatan transparansi, serta penguatan mekanisme verifikasi.

Namun, penelitian-penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa efektivitas APIP dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan struktural. Keterbatasan jumlah auditor, kurangnya keahlian khusus dalam audit investigatif, serta belum optimalnya penggunaan teknologi audit berbasis data membuat deteksi dini atas penyimpangan sering kali terlambat. Hal ini sejalan dengan temuan Darori (2017), yang menunjukkan bahwa pengujian pengendalian internal pada beberapa pemerintah daerah masih dilakukan secara simbolis dan belum mampu mengidentifikasi kelemahan sistemik yang membuka ruang terjadinya *fraud*.

Tantangan tersebut juga relevan dengan fenomena nasional yang ditunjukkan oleh laporan eksternal. Laporan Tahunan KPK 2024 mencatat bahwa banyak kasus korupsi daerah pada pengadaan barang dan jasa, hibah-bansos, dan pengelolaan dana desa berawal dari

lemahnya pengawasan internal yang tidak mampu memberikan deteksi dini (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Hal ini memperkuat temuan akademik bahwa peran APIP belum sepenuhnya berjalan sebagai *early warning system* dalam mengidentifikasi risiko penyimpangan secara cepat dan akurat. Kondisi tersebut diperburuk ketika tindak lanjut atas temuan audit tidak dijalankan secara memadai oleh manajemen, sehingga rekomendasi pencegahan tidak menghasilkan perubahan perilaku birokrasi.

Berdasarkan ulasan dari literatur-literatur di atas, meskipun APIP memiliki potensi besar dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*, realisasi peran tersebut masih bergantung pada kapasitas auditor, ketersediaan teknologi, independensi struktural, dan dukungan manajemen. Tanpa penguatan aspek-aspek tersebut, fungsi pengawasan internal akan tetap berada pada level deteksi pasca-kejadian, bukan pencegahan proaktif sebagaimana diharapkan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Tantangan Implementasi Pengawasan APIP

Tantangan dalam implementasi pengawasan merupakan salah satu isu yang paling konsisten muncul dalam literatur mengenai kinerja APIP. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan struktural, teknis, maupun kelembagaan secara langsung memengaruhi kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi *assurance* dan konsultasi secara efektif. B. P. Harahap *et al.* (2024) menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran, fasilitas penunjang audit, serta tingginya beban kerja auditor mengakibatkan pelaksanaan pengawasan menjadi tidak sebanding dengan kompleksitas program pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya ini menyebabkan audit sering dilakukan secara administratif dan tidak mendalam, sehingga peluang untuk mengidentifikasi penyimpangan atau kelemahan sistem pengendalian menjadi berkurang.

Isu independensi juga menjadi tantangan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Nopirina (2023) menegaskan bahwa struktur organisasi APIP yang berada di bawah kepala daerah membuat auditor rawan menghadapi tekanan birokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedekatan struktural ini berpotensi memengaruhi objektivitas auditor ketika menangani temuan yang menyangkut kepentingan pejabat daerah. Dalam banyak kasus, auditor menjadi ragu untuk menyampaikan rekomendasi yang lebih tegas atau mengungkapkan temuan sensitif, sehingga efektivitas pengawasan internal melemah. Hal ini menunjukkan bahwa independensi formal yang diatur dalam kebijakan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik lapangan.

Selain tantangan struktural, APIP juga menghadapi kendala teknologi. Hidayat (2021) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi audit seperti e-audit belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital auditor, serta belum terintegrasinya sistem audit dengan platform pemerintahan berbasis elektronik. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan APIP untuk melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan mendeteksi penyimpangan secara lebih dini. Di era digital, keterlambatan adopsi teknologi audit berarti pengawasan internal masih mengandalkan cara manual yang lambat dan rentan terhadap *human error*.

Hariri & Stansyah (2023) juga menyoroti lemahnya posisi kelembagaan APIP yang dianggap belum memiliki kekuatan struktural untuk menjalankan mandat pengawasan secara optimal. Mereka menekankan bahwa tanpa mekanisme *checks and balances* yang kuat,

rekomendasi audit sering kali tidak menjadi prioritas bagi pimpinan daerah, sehingga tingkat penyelesaian tindak lanjut menjadi rendah. Rendahnya tindak lanjut ini pada akhirnya berkontribusi terhadap berulangnya kelemahan pengendalian internal dari tahun ke tahun.

Fenomena tersebut konsisten dengan laporan BPK dan KPK. IHPS BPK Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa temuan ketidakpatuhan, ketidakefisienan, dan kelemahan sistem pengendalian intern masih terus berulang (Badan Pemeriksa Keuangan, 2025). Pola temuan yang berulang tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan internal, yang idealnya berfungsi sebagai sistem peringatan dini, belum mampu memberikan pencegahan yang efektif. Laporan KPK Tahun 2024 juga menggambarkan bahwa sejumlah besar kasus korupsi daerah berkaitan dengan lemahnya pengawasan internal, terutama pada area pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, dan pengelolaan dana desa, ruang lingkup utama kerja APIP (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Dengan demikian, tantangan implementasi pengawasan menggambarkan adanya kesenjangan antara mandat formal APIP dan kapasitas aktual yang tersedia di lapangan. Keterbatasan sumber daya, posisi kelembagaan yang rentan intervensi, rendahnya adopsi teknologi audit, dan lemahnya tindak lanjut rekomendasi audit menjadi faktor yang menghambat efektivitas APIP. Oleh karena itu, penguatan institusional dan peningkatan kapasitas teknologi menjadi elemen penting agar APIP mampu menjalankan fungsi pengawasan yang lebih komprehensif, independen, dan responsif terhadap risiko tata kelola sektor publik.

Kontribusi APIP terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Peran APIP dalam memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tercermin melalui berbagai kajian empiris yang menegaskan kontribusinya sebagai garda terdepan pengawasan internal. Aliwardi (2023) menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kehadiran APIP memungkinkan deteksi lebih awal terhadap ketidaksesuaian penggunaan anggaran, sehingga pemerintah desa dapat memperbaiki kesalahan pencatatan maupun kelemahan pengendalian sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Temuan ini menegaskan bahwa audit internal berkontribusi langsung pada peningkatan disiplin pengelolaan anggaran di level pemerintahan paling bawah.

Kontribusi APIP juga terlihat dalam konteks pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Mustaufiq *et al.* (2024) menemukan bahwa pengawasan APIP memiliki pengaruh nyata dalam memperkecil potensi penyimpangan pada pelaksanaan program pemerintah. Ketika fungsi audit internal berjalan dengan baik melalui pemetaan risiko, pengujian kepatuhan, dan evaluasi efektivitas pengendalian, kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga integritas operasional menjadi lebih kuat. Pengawasan tersebut memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa proses pengelolaan anggaran telah berlangsung sesuai ketentuan dan bahwa risiko penyimpangan dapat diminimalkan.

Selain mencegah penyimpangan, APIP juga berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indriani *et al.* (2024) menemukan bahwa kapabilitas APIP dan kualitas tindak lanjut hasil audit berkontribusi terhadap peluang diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketika rekomendasi audit ditindaklanjuti secara konsisten, kelemahan pengendalian intern dapat diperbaiki secara bertahap, sehingga sistem akuntansi

pemerintah daerah menjadi semakin andal. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi APIP tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki proses pelaporan keuangan.

Selain itu, Budirahardjo & Baskara (2019) menegaskan bahwa efektivitas SPIP tidak dapat dicapai tanpa peran APIP yang kompeten dan berkapabilitas memadai. Budirahardjo & Baskara (2019) menekankan bahwa APIP merupakan pilar utama dalam memastikan setiap komponen SPIP berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari lingkungan pengendalian hingga pemantauan risiko. Ketika fungsi APIP kuat, SPIP menjadi lebih operasional dan tidak hanya bersifat administratif.

Kontribusi APIP terhadap akuntabilitas keuangan daerah mencerminkan pentingnya audit internal sebagai bagian dari infrastruktur tata kelola pemerintahan. Audit internal yang efektif tidak hanya berperan dalam menemukan kesalahan, tetapi juga mendukung peningkatan nilai publik melalui penguatan integritas, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan fungsi pengawasan yang andal, APIP dapat membantu pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, responsif, dan akuntabel. Berdasarkan ulasan dalam literatur di atas, penguatan kapasitas dan kapabilitas APIP merupakan investasi strategis bagi perbaikan tata kelola sektor publik dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih menghadapi berbagai tantangan yang membatasi efektivitasnya dalam mendukung tata kelola keuangan pemerintah. Kapabilitas yang belum merata, keterbatasan kompetensi auditor, independensi yang kerap terganggu oleh tekanan struktural maupun politis, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal menjadi faktor-faktor yang menurunkan daya akurasi, ketepatan, dan daya dorong rekomendasi audit. Meskipun demikian, temuan dari enam belas artikel yang dianalisis dalam penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa ketika APIP memiliki kapabilitas yang lebih baik, didukung kompetensi auditor yang memadai, dan bekerja dalam lingkungan yang kondusif, fungsi pengawasan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan APIP pada dasarnya merupakan instrumen strategis untuk memperbaiki integritas sistem pengelolaan keuangan publik.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang hanya menggunakan artikel terbitan tahun 2019-2024, sehingga belum mencakup penelitian terbaru yang mungkin muncul setelah rentang waktu tersebut. Pendekatan *scoping review* juga tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausal, tetapi hanya memetakan pola dan konsistensi temuan dari literatur yang tersedia. Selain itu, sebagian artikel yang dianalisis memiliki kedalaman metodologis yang berbeda, sehingga kekayaan data yang disintesis bergantung pada variasi kualitas penelitian sebelumnya.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan memasukkan sumber data lain seperti laporan kinerja lembaga pengawasan, data audit pemerintah, atau studi lapangan yang menggambarkan dinamika kerja APIP secara lebih empiris. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara kapabilitas APIP dan kualitas tata kelola keuangan pada konteks daerah yang berbeda-beda, termasuk menelusuri faktor struktural seperti komitmen pimpinan, desain organisasi Inspektorat, dan dukungan sistem

informasi pengawasan. Penelitian empiris yang menggunakan data kinerja audit, ketepatan tindak lanjut rekomendasi, atau indikator implementasi SPIP juga perlu dilakukan untuk memberikan ulasan yang lebih kuat terkait efektivitas pengawasan intern.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Penguatan kapabilitas APIP tidak hanya membutuhkan pelatihan teknis auditor, tetapi juga reformasi kelembagaan yang mencakup peningkatan independensi Inspektorat, penyediaan anggaran yang memadai, serta penerapan teknologi audit yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan pemerintah. Pemerintah pusat dan BPKP perlu memperluas program asistensi, meningkatkan standardisasi praktik audit internal, serta memastikan bahwa hasil evaluasi kapabilitas APIP benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dukungan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan internal yang mampu mendeteksi penyimpangan secara lebih dini, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliwardi, M. (2023). The role of the Majene District inspectorate as government internal supervision apparatus (APIP) in supervision of village financial management. *1st Doctoral International Conference, 2023*, 548–559. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14149>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2025). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024*. <https://www.bpk.go.id/ihps/2024/II>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). *Laporan Kinerja BPKP 2024*. <https://bpkp.go.id/id/informasiPublik/laporanKeuanganKinerja/kinerja/6>
- Budirahardjo, R., & Baskara, S. A. B. (2019). Revitalizing and strengthening the role of APIP in building strong tone at the top as an effort to prevent corruption in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(2), 139–149. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v4i2.104>
- Darori, D. (2017). Peran auditor internal pemerintah dalam pencegahan dan pendeteksian fraud. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), 83–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.1>
- Dewi, R. (2023). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan APIP dilingkungan inspektorat Kabupaten Agam. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 545–559. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i1>
- Drogalas, G., Petridis, K., Petridis, N. E., & Zografidou, E. (2020). Valuation of the internal audit mechanisms in the decision support department of the local government organizations using mathematical programming. *Annals of Operations Research*, 294(1–2), 267–280. <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03537-4>
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2023). Peran APIP dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap hasil audit penyalahgunaan wewenang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1711–1717. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5018>
- Dwiyanto, A., & Rufaedah, Y. (2020). Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kinerja auditor internal (studi kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 936–942. <https://doi.org/10.35313/irwns.v11i1.2145>
- Eva, N., & Nurasari, P. A. (2023). Kontribusi kesehatan fisik, sense of personal agency dan penggunaan media sosial terhadap psychological well-being auditor internal pemerintah. *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 18(5), 27–37. <https://doi.org/10.32734/psikologia.v18i1.10049>
- Febriantini, A. A., Warongan, J. D. L., & Datu, C. (2024). Analysis of the role of government internal supervisory apparatus (APIP) in the prevention and detection of BOS fund fraud (case study of the regional inspectorate of North Sulawesi Province). *Formosa Journal of*

- Multidisciplinary Research*, 3(9), 3467–3490. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i9.11347>
- Fithria, D., Azizah, N., & Aprilia, N. (2020). Pengaruh faktor individu terhadap perilaku tidak etis auditor internal Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 10(3), 177–184. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i3.15266>
- Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor internal sebagai “dokter” fraud di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 107–123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6009>
- Hadi, I., Handajani, L., & Alamsyah, A. (2017). Determinan kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 183–197. <https://doi.org/10.18196/jai.180282>
- Harahap, A. J. S., & Erlina. (2024). Evaluating the impact of risk management and risk-based internal audit on fraud detection in local governments. *Problems and Perspectives in Management*, 22(3), 653–664. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(3\).2024.50](https://doi.org/10.21511/ppm.22(3).2024.50)
- Harahap, B. P., Ridho, H., & Irmayani, T. (2024). Performance analysis of APIP (government internal supervision apparatus) in realizing *good governance* in the inspectorate of North Sumatra province. *Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy*, 3(3), 529–539. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/97252>
- Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). Existence of the government internal supervisory inspectorate (APIP) as an internal supervisor of local government. *Law and Justice*, 8(2), 165–175. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>
- Hidayat, D. (2021). E-government integrated e-audit system: design and analysis in the internal audit unit of the Indonesian government (APIP). *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 5(1), 37–52. <https://doi.org/10.36555/jasa.v5i1.1511>
- Indriani, D., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). The impact of audit findings and follow-up actions on audit recommendations on audit opinions of financial statements with APIP capabilities as a moderating variable (A study on provincial/regencies/cities governments in Suluttenggo Region). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 113–124. <https://doi.org/10.58784/cfabr.159>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2024*. <https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf>
- Laraswati, F. D., Lestari, E. W. T., Rahman, A., & Putrianti, S. D. (2023). Analysis of the capability of the government internal supervisory apparatus (APIP) at the inspectorate of Cianjur Regency, West Java Province, Indonesia. *The Fourth International Conference on Administrative Science*, 1, 450–457. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_43
- Malelea, F. E., Furqan, A. C., Tenripada, T., & Megawati, M. (2024). The role of government internal supervisory apparatus (APIP) and government internal control system (SPIP) in achieving sustainable development goals (SDGs) in Indonesia. *The 3rd Jakarta Economic Sustainability International Conference, 2024*, 379–398. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16541>
- Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, M. S., & Hasan, H. (2024). The supervision of the internal government internal supervisory apparatus (APIP) on the abuse of authority in governmental positions in Jeneponto Regency. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 2(1), 56–74. <https://doi.org/10.61397/ay.v2i1.192>
- Nasution, S. A., Agustiawan, A., & Anriva, D. H. (2022). Pengaruh independensi, kompetensi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. *Jurnal IAKP*, 3(2), 151–161. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2745>
- Nopirina, N. (2023). Urgent APIP in the implementation of bureaucracy innovation to establish quality of maintenance free of corruption, collusion, and nepotism. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(9), 25–36. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5045>
- Nurdiono, N., & Gamayuni, R. R. (2018). The effect of internal auditor competency on internal audit quality and its implication on the accountability of local government. *European Research Studies Journal*, 21(4), 426–434. <https://doi.org/10.35808/ersj/1132>
- Peraturan BPKP. (2021). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8*

- Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/242789/peraturan-bpkp-no-8-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Permatasari, S. I., Basri, Y. M., & Julita, J. (2021). Auditor pada independensi auditor internal pemerintah. *Kajian Akuntansi*, 22(1), 40–65.
- Sanni, M. A., Tinangon, J. J., & Manossoh, H. (2023). Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengendalian fraud pengadaan barang/jasa di pemerintah provinsi Sulawesi Utara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5595–5608. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13737>
- Saragih, R., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas APIP: kompetensi, pengalaman audit dan dukungan manajemen. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik*, 1(1), 144–153. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3860685>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
- Ulfa, M., Muryati, M., & Mas, N. (2024). Model peningkatan kinerja apip berbasis integritas dan kompetensi yang dimediasi komitmen organisasi (studi pada APIP inspektorat wilayah Probolinggo). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(1), 3801–3826. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/8605>
- Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis peran inspektorat daerah sebagai APIP (aparatus pengawas intern pemerintah) dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(5), 1–9. <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i05.2942>